

# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122 (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K Jbi@Hotmail.Com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: KPTS. 191/DISDIK/1.1/VII/2021

# TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TANJUNG JABUNG TIMUR

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

#### Menimbang

- a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, Jl. Inpres KM. 3.5 Muara Sabak Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan:
  - 6. Peraturan Gubernur Jambi No. 38 Tahun 2018, tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;

- Memperhatikan: 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, Jl. Inpres KM. 3.5 Muara Sabak Ilir, Kab. Tanjung Jabung Timur, Tim Supervisi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Timur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
  - 2. Surat usulan dari SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, Nomor : 421.3 / 075/ SMAN2TJT / VI/2021, tanggal 2 Juni 2021

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2

Tanjung Jabung Timur, Jl. Inpres KM, 3.5 Muara Sabak Ilir, Kab. Tanjung

Jabung Timur;

KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas

Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan pembinaan demi kelancaran

penyelenggaran sekolah tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini

dibebankan kepada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal: 23 Juli 2021

PILKEPALA DENAS,

BUKRI, SP

NJP. 197300621 200501 1 005

# Tembusan:

- 1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 2. Gubernur Jambi
- 3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
- 4. Bupati Tanjung Jabung Timur
- 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6. Arsip